



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/438/VI.03/HK/2023**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/29/VI.03/HK/2023 tentang Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Triwulan pada Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah jenis Pajak Rokok sebagai dasar Penetapan Perhitungan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, guna tertib administrasi, kepastian hukum serta kelancaran pelaksanaannya, perlu menetapkan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 11/PMK.07/2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Rokok;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7-8-2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pendapatan/Kepala DP2KD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/438/VI.03/HK/2023  
TANGGAL : 7 - 8 - 2023

PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK  
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023 KEPADA PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

| No | KABUPATEN/KOTA                | ALOKASI PAJAK (RUPIAH) |
|----|-------------------------------|------------------------|
| 1  | 2                             | 3                      |
| 1  | Kota Bandar Lampung           | 10.547.478.031,00      |
| 2  | Kota Metro                    | 4.533.127.609,00       |
| 3  | Kabupaten Lampung Utara       | 7.219.404.065,00       |
| 4  | Kabupaten Lampung Selatan     | 9.801.613.073,00       |
| 5  | Kabupaten Lampung Barat       | 5.298.712.925,00       |
| 6  | Kabupaten Tanggamus           | 7.322.284.586,00       |
| 7  | Kabupaten Tulang Bawang       | 6.038.724.306,00       |
| 8  | Kabupaten Lampung Tengah      | 12.227.037.703,00      |
| 9  | Kabupaten Way Kanan           | 6.327.222.847,00       |
| 10 | Kabupaten Lampung Timur       | 10.072.759.320,00      |
| 11 | Kabupaten Pesawaran           | 6.362.639.592,00       |
| 12 | Kabupaten Pringsewu           | 5.906.755.388,00       |
| 13 | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 5.218.945.638,00       |
| 14 | Kabupaten Mesuji              | 4.889.298.362,00       |
| 15 | Kabupaten Pesisir Barat       | 4.496.344.452,00       |
|    | Jumlah                        | 106.262.347.897,00     |

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI